



## Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

# Izin Mendirikan Bangunan

No. SK : 07 / KPTS / 2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Lurah/Kades
2. Surat Permohonan Mendirikan Bangunan
3. Photo copy KTP yang masih berlaku : 1 lembar
4. Photo copy surat tanah/akte tanah (asli untuk ditunjukkan) : 1 lembar
5. Photo copy tanda lunas PBB Tahun Terakhir : 1 lembar
6. Pas photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar
7. Gambar bangunan /site plan
8. Materai Rp. 6000 dan Rp 3000 : 1 lembar
9. Syarat lain yang diperlukan oleh petugas sebagai bukti pendukung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

## Kecamatan Lingga Utara

Senangai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Kecamatan menyerahkan berkas persyaratan ke petugas di loket
2. Petugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan, berkas lengkap dan benar dibuatkan tanda terima, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas lengkap langsung diproses dan diparaf Kepala Seksi yang bersangkutan dan dilanjutkan ke Sekcam untuk ditanda tangani oleh Camat
4. Setelah ditandatangani diserahkan ke petugas
5. Petugas meregister
6. Petugas menyerahkan kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

5 Hari kerja

Maksimal 5 hari Kerja setelah persyaratan lengkap dan benar serta bila pimpinan ada ditempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

### Pengaduan Layanan

A. Sarana pelayanan pengaduan, saran, dan masukan terdiri dari kotak saran/pengaduan/langsung ke petugas kecamatan atau kelurahan.

B. Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek data dan/atau lapangan
3. Koordinasi internal/eksternal, dan
4. Koordinasi instansi terkait.

C. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

D. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada